

PEMBENTUKAN SATGAS - SPIP
2026

Kpt 8 TAHUN 2026. 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 602 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang terdiri dari Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Anggota, dan Anggota merangkap Operator SPIP sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.
- Lamp. 2 hlm.